



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.

Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman. 1 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Anak para Pemohon, umur 18 tahun, lahir pada tanggal 11 Juli 2002;

3.

Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Calon suami, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bulu Pidul, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

4.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak dengan calon suaminya Handika bin Hamka, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sering keluar rumah berdua sehingga mengkhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;

5.

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Calon suami dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

7.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-/185/Kua.31.06.01/PW.00/06/2020, tanggal 23 Juni 2020, maka oleh

Halaman. 2 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

8.

Bahwa dalam pengajuan permohonan ini dikenakan biaya, mohon ditetapkan untuk biaya perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon, umur 18 tahun, untuk menikah dengan Calon suami, umur 17 tahun 9 bulan;

3.

Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak

Halaman. 3 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **anak para pemohon**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SLTA;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon istrinya (**Suci Rahmadani binti Pakkisa**);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SLTA;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II setiap bulan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hamka bin Ranreng dan Murni binti Laco, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab dia adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sering keluar berdua, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SLTA;

Halaman. 5 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II juga bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602013112700004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602017112820004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/17/XIII/2002 pada tanggal 05 Agustus 2002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Budong-budong, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7602011107060006 pada tanggal 03 April 2020 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah

Halaman. 6 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7606-LT-07042020-0002 pada tanggal 07 April 2020 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-5);

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 049/Mts.06.04/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh MTs YPUI Al Ikhwani pada tanggal 25 Mei 2018 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P-6);

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B/85/kua.31.06.01/PW.00/06/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 23 Juli 2020, lalu diberi kode (P-7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muh. Fitra Lc. bin H. Tahir**, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Dusun Yuda Mulya, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Rahmadani binti Pakkisa** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 18 Tahun;

Halaman. 7 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SLTA;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
 - Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon istrinya berstatus bujangan serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
 - Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
 - Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. **Hamka bin Ranreng**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Desa Mulya, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Rahmadani binti Pakkisa** dengan

Halaman. 8 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama **Calon suami**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 18 Tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SLTA;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan calon suaminya juga bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman. 9 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II dapat hadir di muka persidangan sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Suci Rahmadani binti Pakissa alias H. Nyambang karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I

Halaman. 10 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (Calon suami) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, hal itu merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dalam konvensi Hak-hak Anak berdasarkan penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan asal dan tujuan perlindungan anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Halaman. 11 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-7) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 508 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman. 12 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), (P-4) dan (P-5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua kandung, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-4) dan (P-5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Suci Rahmadani binti Pakissa) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-6) yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Suci Rahmadani binti Pakissa) telah lulus SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Suci Rahmadani binti Pakissa) dengan calon suaminya (Calon suami) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang

Halaman. 13 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering keluar berdua, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik sudah menunjukkan kedewasaan namun pada hakikatnya anak Pemohon I dan Pemohon II tetaplah seorang anak yang masih melekat padanya hak dan kewajiban dari orang tuanya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya untuk mendidik dan melindungi anak dengan melakukan pengawasan dan bimbingan kepadanya, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya telah bekerja pada lembaga yang ternyata tidak ada baginya larangan pekerjaan bagi anak sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dapat saling bahu membahu dalam mengurus perekonomian keluarganya;

Halaman. 14 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap dari sisi kesehatan, psikologi maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga serta tidak adanya paksaan baginya untuk menikah baik secara psikis, fisik, atau ekonomi dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 52 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على المرعية — منوط
بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Halaman. 15 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Suci Rahmadani binti Pakissa alias H. Nyambang) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Tri Hasan Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Halaman. 16 dari 17 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.100/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 600.000,- |
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 716.000,- |
| (tujuh ratus enam belas ribu rupiah). | | |